



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Selangit
Kabupaten Musi Rawas



Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 291/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA DESA TABA REMANIK KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Taba Remanik** Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TABA REMANIK KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Taba Remanik** Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Taba Remanik**
Pada tanggal : 06 April 2019



A. NI
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TABA REMANIK

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 291/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TABA REMANIK KECAMATAN SELANGIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TABA REMANIK
DI KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANGA AFRIDIANSYAH	L	Desa Taba Remanik
2	SERI DEVI	P	Desa Taba Remanik
3	LARA PUTRI KENDARI	L	Desa Taba Remanik
4	JUHARISZON	L	Desa Taba Remanik
5	ANGGI SAPUTRA	L	Desa Taba Remanik
6	NOSTA	L	Desa Taba Remanik
7	EFI ANGRAINI	P	Desa Taba Remanik

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARBI HASAN	L	Desa Taba Remanik
2	ARDIANSYAH	L	Desa Taba Remanik
3	FITRIANI.S	L	Desa Taba Remanik
4	IKA ANDIKA	P	Desa Taba Remanik
5	EMA KARISMA	P	Desa Taba Remanik
6	YOGI KURNIAWAN	P	Desa Taba Remanik
7	RIZAL	P	Desa Taba Remanik

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONAIIDI	L	Desa Taba Remanik
2	SARKAWI	L	Desa Taba Remanik
3	PIKA	P	Desa Taba Remanik
4	SITI HODIJAH	P	Desa Taba Remanik
5	SIROJUDIN	L	Desa Taba Remanik
6	ANGGI SAPUTRA	L	Desa Taba Remanik
7	MASWAN	L	Desa Taba Remanik

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASAYU NILAWATI	P	Desa Taba Remanik
2	RESTI MAYA	P	Desa Taba Remanik
3	YAYAN PUSWARI	L	Desa Taba Remanik
4	ZAILINA	P	Desa Taba Remanik
5	SUKRI EFENDI	L	Desa Taba Remanik
6	HERMANTO	L	Desa Taba Remanik
7	SUHARTI	P	Desa Taba Remanik

Ditetapkan di : Taba Remanik

Pada tanggal : 06 April 2019



**AN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TABA REMANIK**

(DEDI APRAN)